



P U T U S A N

Nomor : 103/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : YULIUS ABRAHAM HINDOM;
2. Tempat lahir : Abepura;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Darsua Blok B 21 Doyo Baru Sentani,
Distrik. Waibu, Kab. Jayapura;
7. Agama : Kristen Potestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Yulius Abraham Hindom ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : NOWE PEMBWAIN;
2. Tempat lahir : Tanimbar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Darsua Blok DD No. 24 RT/RW.
007/006, Doyo Baru, Distrik. Waibu, Kab. Jayapura;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nowe Pembwain ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa Nowe Pembwain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa Yulius Abraham Hindom didampingi Penasihat Hukum DODO DWI PRABI, S.H., dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim sedangkan Terdakwa Nowe pembwain di damping Penasihat Hukum ANDREAS ALAN TAURAN, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/AAAT/SKPDN/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YULIUS ABRAHAM HINDOM dan Terdakwa II NOWE PEMBWAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YULIS ABRAHAM HINDOM dan Terdakwa II NOWE PEMBWAIN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin las Listrik Merk Rhino warna merah type MMA-120.

dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara AHMAD HAMBALI.

4. Membebaskan supaya Terdakwa I YULIUS ABRAHAM HINDOM dan Terdakwa II NOWE PEMBWAIN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hokum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa I YULIUS ABRAHAM HINDOM, Terdakwa II NOWE PEMBWAIN pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 pukul 14.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di BTN Darsua Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban AHMAD HAMBALI dan saksi AHMAD SYEH YUSUF baru saja pulang ke rumah saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, setelah selesai mengerjakan mobil di kehiran Sentani dan bersama-sama memindahkan peralatan-peralatan kerja dari dalam bak mobil pick up yang diparkir di samping rumah saksi korban ke dalam rumah saksi korban. pada saat itu lewat Terdakwa I Yulius Abraham Hindom dan melihat isi mobil yang di dalamnya ada 1 (satu) unit mesin las listrik merk Rhino warna merah type MMA-120 yang belum dibawa masuk ke dalam rumah oleh saksi korban. sehingga timbul niat terdakwa I untuk mengambil, lalu Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II NOWE PEMBWAIN di rumahnya yang tidak berada jauh dari mobil tersebut parkir dan mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik merk rhino tersebut. lalu terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi ke tempat di mana mobil pick up parkir lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mesin las listrik merk rhino dari mobil tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa I dengan meletakkan di sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. selanjutnya terdakwa I pergi membawa 1 (satu) unit mesin las listrik merk rhino tersebut dan menjualnya kepada pengepul besi tua di Doyo Baru Sentani seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan membagi uang tersebut dengan terdakwa II NOWE PEMBWAIN.

----- 1 (satu) unit mesin las listrik merk Rhino warna merah type MMA-120 adalah milik saksi korban AHMAD HAMBALI terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki hak sama sekali atas barang tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II saksi korban AHMAD HAMBALI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I YULIUS ABRAHAM HINDOM, Terdakwa II NOWE PEMBWAIN diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD HAMBALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Saksi berikan keterangan terkait dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit di BTN Darsua Doyo Baru Waibu Kab. Jayapura;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang diambil para Terdakwa adalah Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 milik Saksi;
- Cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 Saksi pulang dari tempat kerja dengan menggunakan mobil Pic up, setelah parkir mobil Saksi masuk kedalam rumah saksi dengan membawa barang lain lalu kembali keluar dari rumah untuk mengambil Travo Las milik Saksi yang masih berada di dalam bak mobil Pic up namun Travo Las tersebut tidak ada sehingga Saksi mencarinya disekitar mobil tapi juga tidak menemukannya;
- Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 tersebut Saksi beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Telah ada penyelesaian secara kekeluargaan dari pihak keluarga Terdakwa dengan meminta maaf dan kemudian pihak keluarga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi dan warga untuk membangun Pos Ronda di Perumahan BTN Darsua Doyo Baru;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang miliknya yang diambil para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar semua;

2. AHMAD SYEH YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Saksi berikan keterangan terkait dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit di BTN Darsua Doyo Baru Waibu Kab. Jayapura;
- Barang yang diambil para Terdakwa adalah Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 milik Saksi Ahmad Hambali (korban);
- Cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Saksi bersama korban selesai mengerjakan mobil milik Saksi di rumah Saksi di Kehiran Sentani lalu Saksi membantu korban mengangkat peralatan kerja untuk dibawah pulang ke rumah korban di BTN Darsua Doyo Baru Kabupaten Sentani dengan menggunakan mobil Pic up dan setelah tiba di rumah korban lalu parkir mobil kemudian Saksi bersama korban masuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap



kedalam rumah korban dengan membawa peralatan kerja lain lalu korban kembali keluar dari rumah untuk mengambil Travo Las milik korban yang masih berada di dalam bak mobil Pic up namun Travo Las tersebut tidak ada sehingga Saksi dan korban mencarinya disekitar mobil tapi juga tidak menemukannya;

- Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 tersebut korban beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang milik korban Ahmad Hambali yang diambil para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan tersebut dan keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa 1. Yulius Abraham Hindom:

- Terdakwa berikan keterangan terkait dengan masalah pencurian yang di lakukan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2. Nowe Pembwain pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit di BTN Darsua Doyo Baru Waibu Kab. Jayapura;
- Barang yang diambil para Terdakwa adalah Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 milik Saksi Ahmad Hambali (korban);
- Cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa berjalan kaki di kompleks BTN Darsua Doyo Baru Kabupaten Sentani lalu Terdakwa 1 melihat ada Travo Las di bak mobil Pic up setelah itu Terdakwa 1 langsung pergi ke rumah Terdakwa 2 dan memberitahukan Terdakwa 2 bahwa "ada Travo Las do kompleks BTN Darsua";
- Kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke lokasi Travo Las untuk mengambilnya, setelah sampai di lokasi Travo Las lalu Terdakwa 2 yang bertugas mengambil Travo las dari dalam bak mobil Pick up lalu di letakan diatas sepeda motor yang di kendarai Terdakwa 1;
- Selanjunya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk pulang dan menunggu Terdakwa 1 di rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 membawa Travo Las tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli Besi Tua dan Terdakwa 1 menjual Travo Las kepada Pembeli Besi Tua dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa 1 pergi ke rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 memberikan uang hasil penjualan Travo Las kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) dan uang tersebut dipakai beli rokok sedangkan sisa uang hasil penjualan Travo Las disimpan Terdakwa 1;

- Uang yang Terdakwa 1 simpan digunakan untuk membeli rokok dan bensin untuk sepeda motor;
- Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang diambil Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari bak mobil Pic Up;

Keterangan Terdakwa 2. Nowe Pembwain:

- Terdakwa berikan keterangan terkait dengan masalah pencurian yang di lakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1. Yulius Abraham Hindom pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit di BTN Darsua Doyo Baru Waibu Kab. Jayapura;
- Barang yang diambil para Terdakwa adalah Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 milik Saksi Ahmad Hambali (korban);
- Para Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa 1 berjalan kaki di komplek BTN Darsua Doyo Baru Kabupaten Sentani lalu Terdakwa 1 melihat ada Travo Las di bak mobil Pic up yang berada didekat rumah Terdakwa 2 setelah itu Terdakwa 1 langsung ke rumah Terdakwa 2 dan memberitahukan Terdakwa 2 bahwa "ada Travo Las di komplek BTN Darsua" dan Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil Travo Las tersebut;
- Kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke lokasi Travo Las untuk mengambilnya, setelah sampai di lokasi Travo Las, Terdakwa 2 yang bertugas mengambil Travo las dari dalam bak mobil Pic up lalu di letakan diatas sepeda motor yang di kendasai Terdakwa 1;
- Selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk pulang dan menunggu Terdakwa 1 di rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 membawa Travo Las tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pembeli Besi Tua dan Terdakwa 1 menjual Travo Las kepada Pembeli Besi Tua di Doyo Baru, kemudian Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 memberikan uang hasil penjualan Travo Las kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) karena Travo Las di beli dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 2 dipakai untuk beli rokok;

- Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang diambil Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari bak mobil Pic Up;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2021 tentang penyelesaian masalah secara kekeluargaan antara keluarga Terdakwa 2 Nowe Pembwain dengan Saksi Ahkmad Hambali (korban);
2. Kartu Keluarga No. 9103130606180006 tanggal 07 Juni 2018 atas nama Kepala Keluarga Manases Pembwain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa 1. Yulius Abraham Hindom dan Terdakwa 2. Nowe Pembwain telah mengambil 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 milik Saksi Akhmad Hambali (korban) pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit di BTN Darsua Doyo Baru Waibu Kab. Jayapura;
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Saksi Akhmad Hambali (korba) bersama Saksi Akhmad Syeh Yusuf selesai mengerjakan mobil milik Saksi Akhmad Syeh Yusuf di rumah Saksi Akhmad Syeh Yusuf di Kehiran Sentani lalu Saksi Akhmad Syeh Yusuf membantu korban mengangkat peralatan kerja untuk dibawa pulang ke rumah korban di BTN Darsua Doyo Baru Kabupaten Sentani dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Pic up dan setelah tiba di rumah korban lalu parkir mobil kemudian Saksi Akhmad Syeh Yusuf bersama korban masuk kedalam rumah korban dengan membawa peralatan kerja lain lalu korban kembali keluar dari rumah untuk mengambil Travo Las milik korban yang masih berada di dalam bak mobil Pic up namun Travo Las tersebut tidak ada sehingga Saksi Akhmad Syeh Yusuf dan korban mencarinya disekitar mobil tapi juga tidak menemukannya;

- Para Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa 1 berjalan kaki di komplek BTN Darsua Doyo Baru Kabupaten Sentani lalu Terdakwa 1 melihat ada Travo Las di bak mobil Pic up yang berada didekat rumah Terdakwa 2 setelah itu Terdakwa 1 langsung ke rumah Terdakwa 2 dan memberitahukan Terdakwa 2 bahwa "ada Travo Las di komplek BTN Darsua" dan Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil Travo Las tersebut;
- Kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke lokasi Travo Las untuk mengambilnya, setelah sampai di lokasi Travo Las, Terdakwa 2 yang bertugas mengambil Travo las dari dalam bak mobil Pic up lalu di letakan diatas sepeda motor yang di kendasai Terdakwa 1;
- Selanjunya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk pulang dan menunggu Terdakwa 1 di rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 membawa Travo Las tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual kepada pembeli Besi Tua dan Terdakwa 1 menjual Travo Las kepada Pembeli Besi Tua di Doyo Baru, kemudian Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 memberikan uang hasil penjualan Travo Las kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) karena Travo Las di beli dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 2 dipakai untuk beli rokok;
- Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang milik Saksi Akhmad Hambali yang diambil Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari bak mobil Pic Up;
- Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 tersebut korban beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada penyelesaian secara kekeluargaan dari pihak keluarga Terdakwa 2. Nowe Pembwain dengan Saksi Akhmad Hambali (korban) dengan meminta maaf dan kemudian pihak keluarga Terdakwa 2 memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi korban dan warga untuk membangun Pos Ronda di Perumahan BTN Darsua Doyo Baru sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2021 tentang penyelesaian masalah secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang usur-unsur tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di minta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap



Menimbang, bahwa ternyata di persidangan perkara ini Penuntut Umum telah hadapkan dua orang yang masing-masing mengaku bernama 1. YULIUS ABRAHAM HINDOM dan 2. NOWE PEMBWAIN dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta pula selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan Penuntut Umum di persidangan oleh karenanya Para Terdakwa adalah orang yang di maksudkan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum yang akan di minta mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yakni membawa barang dibawa kekuasaannya yang nyata artinya bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawa kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya sedangkan *barang* semula tafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahtangankan (barang bergerak) tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain adalah sudah termasuk dalam obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa Terdakwa 1. Yulius Abraham Hindom dan Terdakwa 2. Nowe Pembwain telah mengambil 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 milik Saksi Akhmad Hambali (korban) pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit di BTN Darsua Doyo Baru Waibu Kab. Jayapura;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Saksi Akhmad Hambali (korba) bersama Saksi Akhmad Syeh Yusuf selesai mengerjakan mobil milik Saksi Akhmad Syeh Yusuf di rumah Saksi Akhmad Syeh Yusuf di Kehiran Sentani lalu Saksi Akhmad Syeh Yusuf membantu korban mengangkat peralatan kerja untuk dibawa pulang ke rumah korban di BTN Darsua Doyo Baru Kabupaten Sentani dengan menggunakan mobil Pic up dan setelah tiba di rumah korban lalu parkir mobil kemudian Saksi Akhmad Syeh Yusuf bersama korban masuk kedalam rumah korban dengan membawa peralatan kerja lain lalu korban kembali keluar dari rumah untuk mengambil Travo Las milik korban yang masih berada di dalam bak mobil Pic up namun Travo Las tersebut tidak ada sehingga Saksi Akhmad Syeh Yusuf dan korban mencarinya disekitar mobil tapi juga tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa 1 berjalan kaki di kompleks BTN Darsua Doyo Baru Kabupaten Sentani lalu Terdakwa 1 melihat ada Travo Las di bak mobil Pic up yang berada didekat rumah Terdakwa 2 setelah itu Terdakwa 1 langsung ke rumah Terdakwa 2 dan memberitahukan Terdakwa 2 bahwa “ada Travo Las di kompleks BTN Darsua” dan Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil Travo Las tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke lokasi Travo Las untuk mengambilnya, setelah sampai di lokasi Travo Las, Terdakwa 2 yang bertugas mengambil Travo las dari dalam bak mobil Pic up lalu di letakan diatas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1, Selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk pulang dan menunggu Terdakwa 1 di rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 membawa Travo Las tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual kepada pembeli Besi Tua dan Terdakwa 1 menjual Travo Las kepada Pembeli Besi Tua di Doyo Baru, kemudian Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 memberikan uang hasil penjualan Travo Las kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) karena Travo Las di beli dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 2 dipakai untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMA-120 yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang milik Saksi Akhmad Hambali yang diambil Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari bak mobil Pic Up;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 tersebut korban beli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat fakta lain tentang kepemilikan 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 selain milik Saksi Akhmad Hambali (Korban), maka dengan demikian suatu barang berupa 1 (stu) unit sepeda motor merk Honda Blade 125 warna putih merah Nomor DS 5682 JS dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda warna hitam stenlis seluruhnya kepunyaan orang lain yakni saksi Korban Isbandi bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut, maka Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 yang adalah sebagai suatu barang bernilai ekonomis yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni Saksi Akhmad Hambali (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum“;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran kesengajaan yang mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu *“kesengajaan” (opzet/dolus)* dari pelaku tindak pidana tersebut dan yang di maksud dengan sengaja / kesengajaan ataupun *“opzet /dolus”* tersebut di artikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *“wetens”* atau mengetahui di artikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki; (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia; Citra Aditya Bakti; 1997; hal 286) artinya pelaku mempunyai niat dan tujuan untuk memiliki barang, *perbuatan memiliki* yakni setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau tindakan yang seakan-akan sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, *melawan hukum* artinya pelaku sadar bahwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



barang yang diambil adalah milik orang lain yakni pelaku tidak berhak untuk mengambil sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa Terdakwa 1. Yulius Abraham Hindom dan Terdakwa 2. Nowe Pembwain telah mengambil 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 milik Saksi Akhmad Hambali (korban) pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit di BTN Darsua Doyo Baru Waibu Kab. Jayapura;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa 1 berjalan kaki di komplek BTN Darsua Doyo Baru Kabupaten Sentani lalu Terdakwa 1 melihat ada Travo Las di bak mobil Pic up yang berada didekat rumah Terdakwa 2 setelah itu Terdakwa 1 langsung ke rumah Terdakwa 2 dan memberitahukan Terdakwa 2 bahwa "ada Travo Las di komplek BTN Darsua" dan Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mengambil Travo Las tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke lokasi Travo Las untuk mengambilnya, setelah sampai di lokasi Travo Las, Terdakwa 2 yang bertugas mengambil Travo las dari dalam bak mobil Pic up lalu di letakan diatas sepeda motor yang di kendarai Terdakwa 1, Selanjunya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk pulang dan menunggu Terdakwa 1 di rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 membawa Travo Las tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual kepada pembeli Besi Tua dan Terdakwa 1 menjual Travo Las kepada Pembeli Besi Tua di Doyo Baru, kemudian Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 memberikan uang hasil penjualan Travo Las kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) karena Travo Las di beli dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 2 dipakai untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta yang terungkap tentang cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 milik Saksi Akhmad Hambali (korban) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Akhmad Hambali (Korban) selanjutnya Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 tersebut kepada Pembeli Besi tua di Doyo Baru Sentani dan uang hasil penjualan barang tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadinya maka Para Terdakwa telah dengan Maksud memiliki 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 milik Saksi Akhmad Hambali (korban) secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur **“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ddengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan bukan secara pembaantuan lihat putusan MA No.577 K/Kr/1981 tanggal 19 Januari 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa 1. Yulius Abraham Hindom dan Terdakwa 2. Nowe Pembwain telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diuraikan dalam oertimbangan uraian unsur Ad.2 dan Ad.3 tersebut diatas yang telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah bersekutu bersama-sama melaksanakan seluruh anasir tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih ddengan cara bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap



Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada para Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) dan Pemberantasan (*Represif*) ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa 2. Nowe Pembwain telah ditangkap dan ditahan sedangkan Terdakwa 1. Yulius Abaraham Hindom telah ditangkap dan ditahan dalam Perkara lain sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa 2 ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan terhadap pengurangan lamanya Terdakwa 1 ditangkap dan ditahan akan di tetapkan dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan sedangkan oleh Hakim tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120 milik Saksi Akhmad Hambali (korban), yang saat ini sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara sehingga haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersifat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa 1 Yulius Abraham Hindom pernah dihukum dalam perkara lain karena melakukan kejahatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa 2. Nowe Pembwain belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 2 melalui Keluarga telah saling memaafkan dengan Saksi Korban dan Keluarga Terdakwa 2 telah memberikan ganti rugi kepada korban dan sekaligus berpartisipasi dalam mencegah kejahatan dan keamanan di Komplek BTN Darsua Doyo Baru dengan memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk pembangunan pos jaga di Komplek Perumahan BTN Darsua Doyo Baru;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dengan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa 1. **YULIUS ABRAHAM HINDOM** dan Terdakwa 2. **NOWE PEMBWAIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Jap



- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **YULIUS ABRAHAM HINDOM** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dan kepada Terdakwa 2. **NOWE PEMBWAIN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 2. **NOWE PEMBWAIN**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Travo Las merk RHINO warna merah type MMA-120;
dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah Saksi Ahmad Hambali (korban);
- 6) Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh kami, Iriyanto Tiranda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Thobias Benggian, S.H., Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Dewi Monika Pepuho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi masing-masing Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thobias Benggian, S.H..

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Willem Depondoye, S.H

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni, S.H.